

**TUJUAN NEGARA DALAM MENGATUR FREKUENSI
RADIO KOMUNITAS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (STUDI KASUS DI WILAYAH
SEMARANG)**

*PURPOSE OF REGULATING THE FREQUENCY
RADIO COMMUNITY BASED ON LAW NUMBER 32 OF 2002 CONCERNING
BROADCASTING(CASE STUDY IN THE REGION SEMARANG)*

**Doddy Kridasaksana, SH, M.Hum; M.Junaidi, SH,MH; Muhammad Iftar
Aryaputra, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Semarang**

ABSTRAK

Saat ini di berbagai penjuru dunia bermunculan radio komunitas yang digunakan untuk berbagi informasi dalam sebuah komunitas. Demikian pula keberadaan radio komunitas di Semarang. Radio komunitas sendiri adalah lembaga penyiaran atau stasiun radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan, dan didirikan oleh sebuah komunitas. Sebelum di sahkannya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, radio komunitas (*community radio*) di Indonesia sering disebut "radio ilegal". Mengenai frekuensinya oleh Negara dialokasikan antara 107,7 MHz hingga 107,9 MHz dan radius siaran LPK dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar atau dengan *Effective Radiated Power* (ERP) maksimum 50 (lima puluh) watt.

Laporan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tujuan Negara dalam mengatur frekuensi radio komunitas dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan radio komunitas dan untuk menemukan problema yang ditemui dan solusi yang diberikan oleh Negara dalam pengaturan radio komunitas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, Penyusunan dan penulisan digunakan deskriptif analitis. Data berasal dari primer dan sekunder. Pengumpulannya dengan metode literatur (kepuustakaan), disamping wawancara kepada Humas Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Humas Dinas Perhubungan dan Informatika Propinsi Jawa Tengah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Semarang. Disamping itu penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap data primer.

Hasil penelitian diperoleh bahwa 1) Tujuan Negara sebagai pembuat peraturan perundangan tentang penyiaran sekaligus mengatur frekuensi radio komunitas perlu menertibkan, memberi keadilan bagi pelaku radio komunitas dan memberi sanksi hukum bagi pelanggarnya karena hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan dan lain-lain. Hal tersebut diatur dalam UU N0.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan mulai berlaku efektif Desember 2002.2) Sebanyak 18 radio komunitas baru (33,33%) di Semarang yang akan mengajukan izin penyiaran (hasil merger dari 120 radio komunitas ilegal). Problem lainnya sebagian radio komunitas masih menggunakan *power* pemancar seadanya, sebagian lagi menggunakan *power* pemancar yang cukup kuat hingga mengganggu frekuensi lain, seperti yang dialami oleh radio Dais FM (radio komunitas Masjid Agung Semarang), REM FM (radio komunitas Universitas Negeri Semarang). Solusinya, wewenang KPI-KPID sesuai Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran, adalah memberikan sanksi administrative terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, seperti diatur dalam Bab VIII UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Kata Kunci: *Tujuan Negara, Frekuensi, Radio Komunitas*

ABSTRACT

Currently in various parts of the world have sprung up community radio stations that are used to share information in a komunitas. Demikian whereabouts community radio in Semarang. Community radio itself is of broadcasters or radio stations that are owned, managed, dedicated, initiated and founded by a community. Prior sahkannya Law 32 of 2002 on Broadcasting, radio community (community radio) in Indonesia is often called "illegal radio". Regarding the frequency allocated by the State between 107.7 MHz to 107.9 MHz and broadcast radius LPK limited to a maximum 2.5 km (two and a half kilometers) from the location of the transmitter or the Effective Radiated Power (ERP) a maximum of 50 (fifty) watts.

This research report aims to analyze the purpose of the State in regulating community radio frequency seen from the legislation relating to community radio and to find the problems encountered and the solutions provided by the State in the regulation of community radio. The method used is empirical juridical, preparation and use descriptive writing. Data derived from primary and secondary. It was collected by the method of the literature (literature), in addition to an interview to the Public Relations and Communication Department Informatika Republik Indonesia, Humas Dinas Perhubungan and Informatics Central Java Province, Civil Servant Investigators (investigators) in the Hall of Radio Frequency Spectrum Monitoring Class II Semarang. Besides, this research also will use a quantitative approach to primary data.

The results showed that 1) The purpose of the State as a maker of laws on broadcasting at the same time set the radio frequency community needs to bring order, to give justice to the perpetrators of community radio and provide legal sanctions for violations because the law is rooted and formed in a process of interaction of various aspects of political, economic, social, culture, technology, religion and others. It is stipulated in the Act N0.32 of 2002 on Broadcasting, and are effective from December 2002. 2) Sebanyak 18 new community radio (33.33%) in Semarang who will submit the broadcasting license (the merger of 120 community radio stations illegally). Another problem the majority of community radio still using makeshift transmitter power, partly using the power transmitter powerful enough to interfere with other frequencies, such as those experienced by Dais FM radio (radio community Semarang Great Mosque), REM FM (radio community Semarang State University). The solution, KPID KPI- authority in accordance with Article 8 paragraph (2) of the Broadcasting Act, is to provide administrative sanctions for violations of broadcasting regulations and codes of conduct and standards of broadcast programs, as set out in Chapter VIII of Law No. 32 of 2002 on Broadcasting.

Keywords: Interest State, Frequency, Radio Community

1. Pendahuluan

Kemajuan suatu daerah didukung dan dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah sumber informasi bagi masyarakat di daerah tersebut. Adanya informasi pengetahuan masyarakat akan bertambah, yang nantinya mampu merubah paradigma (cara pandang), tingkah laku, dan pola pikir masyarakat. Keberadaan media informasi (telekomunikasi) tersebut dapat memberikan informasi bagi masyarakat, salah satunya adalah media elektronik melalui radio¹.

Sama halnya dengan masyarakat di Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, tidak

dipungkiri lagi radio juga adalah media yang paling berpengaruh. Setidaknya realita tersebut pernah terjadi di saat radio menjadi pahlawan di negeri ini lantaran perjuangannya menyebarkan berita ke seluruh dunia bahwa Indonesia tidak musnah dan masih memegang kemerdekaannya disaat Agresi Belanda II di tahun 1948. Jauh sebelum itu pun radio juga berperan penting dalam memberikan informasi tentang dinamika perang dunia ke telinga Indonesia. Kala itu, berita jatuhnya imperium Jepang oleh bom atom Amerika memberi inspirasi pemuda untuk memerdekakan bangsanya dari penjajahan². Namun di era orde baru, radio sempat vakum

¹Anonymous, Keberadaan telekomunikasi ini diatur oleh negara dalam UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

² <http://news.indonesiakreatif.net/radio-tidak-boleh-mati/>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2015.

eksistensinya. Radio, dengan begitu juga termasuk kebebasan berekspresi, dibungkam agar tidak sewenang-wenang menyampaikan informasi.

Indonesia pasca reformasi menjadikan awal baru bagi radio kembali tumbuh dan menjadi media alternatif bagi masyarakat. Tidak hanya memberi informasi terkini tetapi juga menghibur, dan menjadi alat pendidikan bagi masyarakat. Inilah momentum bagi Indonesia untuk mengangkat pahlawan kembali dengan harapan mampu menyuarakan suara yang tidak terdengar selama ini, yaitu suara orang-orang terpinggirkan (masyarakat kelas bawah) dalam satu semangat bernama jurnalisme demokratis independen.

Awalnya radio merupakan sarana komunikasi yang mampu mengatasi kesulitan geografis sekaligus menjangkau masyarakat bawah. Namun seiring berjalannya waktu, radiopun tidak terlepas dari pengaruh globalisasi yang senantiasa berubah bahkan dalam hitungan detik sekalipun. Masyarakat adalah faktor utama dalam perkembangan radio serta indeks yang menentukan hidup matinya sebuah stasiun radio. Sudah menjadi sifat dasar manusia akan keperluannya dengan hiburan yang nyata menghibur dan kehausan akan informasi aktual, maka manusia pun dengan sendirinya akan lebih tertarik dengan media yang dapat memuaskan dua sifat dasar tersebut. Wajar saja jika dimana-mana orang akan menonton televisi dan mengakses internet ketimbang mendengar radio. Topik pembicaraan masyarakat pun berkisar seputar isu-isu yang hangat di tampilkan di televisi dan internet. Singkatnya, radio kini telah ditinggalkan oleh masyarakat. Walaupun terkadang, banyak juga masyarakat yang memilih tetap setia mendengar radio karena berbagai alasan. Namun, keadaan yang mendesak membuat produser radio tidak lagi idealis dan lebih memilih untuk membuat program radio yang dapat menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Selanjutnya, masuklah program-program radio yang tidak mendidik, dependen, dan tidak kritis karena kehilangan dinamika, radio pun dianggap telah tua serta mulai ditinggalkan bahkan oleh pendengar-pendengar yang idealis³.

Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pekerja-pekerja kreatif di bidang radio untuk meneruskan budaya radio di negara kita tercinta juga untuk bertahan hidup dari gempuran keras badai globalisasi. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh pelaku media kreatif seperti stasiun radio adalah inovasi, jiwa dari lembaga jenis apapun. Tanpa inovasi dan kreativitas maka radio hanya akan menjadi cerita

³<http://www.merdeka.com/peristiwa/eksistensi-radio-berita-di-tengah-era-digital.html>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2015.

lama yang usang yang tidak layak lagi di konsumsi oleh indera pendengar manusia modern. Salah satu contoh radio harus selalu mengembangkan ide-ide kreatif dengan menawarkan cerita bersambung. Hal inilah yang membuat radio masih bisa bertahan bahkan berkembang hingga sekarang.

Umumnya penikmat radio adalah orang-orang yang ada di mobil, karena ingin mendapat informasi bahkan hiburan. Lebih lanjut, radio yang digunakan kebanyakan adalah radio digital, selain suara yang lebih jernih, keunggulan radio digital adalah mudah ditemukan salurannya. Pada era modern saat ini, penyiar radio dan pendengar dapat saling berinteraksi. Namun radio analog pun masih banyak digunakan karena beberapa orang terutama di pedesaan yang tidak ingin mengocek uang lebih mahal⁴.

Perlu diingat bahwa fungsi radio bukan hanya sebatas pemberi informasi dan menghibur pendengarnya. Banyak fungsi-fungsi lain yang dijalankan oleh radio. Salah satunya adalah radio komunitas yang fungsinya dapat dijalankan untuk meredam konflik antar etnis di dalam sebuah daerah. Radio tersebut memainkan peran penting karena tidak semua daerah di Indonesia yang dapat terjangkau oleh media cetak, televisi, dan internet. Apalagi, dengan radio komunitas mereka dapat menyuarakan pendapat mereka tentang daerahnya sendiri sehingga tidak ada suara-suara sumbang dari luar yang dapat memecah belah persatuan mereka.

Saat ini di berbagai penjuru dunia bermunculan radio komunitas yang digunakan untuk berbagi informasi dalam sebuah komunitas. Keberadaan radio komunitas menyebabkan informasi yang dibutuhkan untuk kemajuan daerah juga dapat dijumpai apalagi dengan adanya dukungan internet. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan dunia saat ini, dimana semua informasi sudah terbuka lebar maka kesempatan suatu daerah untuk memanfaatkan keterbukaan informasi seluas-luasnya untuk pembangunan daerah menjadi semakin mudah dan murah.

Radio komunitas sendiri adalah lembaga penyiaran atau stasiun radio yang dimiliki, dikelola, diperuntukkan, diinisiatifkan, dan didirikan oleh sebuah komunitas. Sebelum di sahkannya UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran⁵, radio komunitas (*community radio*) di Indonesia sering disebut "radio ilegal" atau "radio gelap" dan sering juga disebut sebagai pencuri frekuensi oleh negara. Lebih lanjut, setelah ada UU N0.32 Tahun 2002

⁴<http://komunikasi.us/index.php/course/perkembangan-teknologi-komunikasi/147-revian-paper-3>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2015.

⁵Anonymous, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

tentang Penyiaran, dan mulai berlaku efektif Desember 2002 maka keberadaan radio komunitas menjadi legal yang masuk kategori Lembaga Penyiaran Komunitas dalam sistem penyiaran nasional.

Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) adalah Lembaga Penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu yang bersifat independen, tidak komersial, dengan daya pancar rendah, luas jangkauan terbatas, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. Mengenai frekuensinya oleh Negara dialokasikan antara 107,7 MHz hingga 107,9 MHz dan aturan tentang pengurusan perpanjangan izin selama 30 hari, serta radius siaran LPK dibatasi maksimum 2,5 km (dua setengah kilometer) dari lokasi pemancar⁶ atau dengan *Effective Radiated Power* (ERP) maksimum 50 (lima puluh) watt. Dalam pelaksanaannya negara juga mengatur radius siaran seperti berikut ini; radio A pada 107,7 MHz dan radio B pada 107,7 MHz diatur dengan radius 30 km, kemudian radio A pada 107,7 MHz dan radio B pada 107,8 MHz maka radiusnya 16 km dan radio A pada 107,7 MHz dan radio B pada 107,9 MHz maka radius yang diatur 7 km. Selanjutnya, frekuensi di bawah 107 (antara 87 - 107 Mhz) diperuntukkan bagi radio komersial (Lembaga Penyiaran Komersial) dan radio pemerintah (Lembaga Penyiaran Publik).

Saat ini, radio komunitas merupakan lembaga penyiaran yang sah dimata hukum di Indonesia, maka keberadaannya akan dilindungi dan diatur serta dapat dikenai sanksi bila dalam pelaksanaannya melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Permasalahan yang sering terjadi adalah bahwa frekuensi yang seharusnya digunakan untuk radio komunitas dipakai oleh radio lain, misalnya oleh radio komersial ataupun radio illegal (radio tak berijin) seperti contoh kasus radio milik Kepolisian Daerah Metro Jaya (radio milik Negara) menggunakan saluran 107,8 FM. Selama ini yang dirasakan oleh pelaku radio komunitas adalah perlakuan tidak adil. Kemudian untuk Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2005 yang merupakan peraturan pelaksana undang-undang penyiaran, juga sangat membelenggu radio komunitas, terutama dalam hal perizinan.

Penelusuran masalah ini mungkin dapat dilihat kembali isi Undang –Undang Dasar Negara 1945

pasal 33 ayat 3⁷ dan peraturan perundang-undangannya yang dibuat oleh negara. Tujuan negara sebagai pembuat peraturan perundangan tentang penyiaran sekaligus mengatur frekuensi radio komunitas perlu menertibkan, memberi keadilan bagi pelaku radio komunitas dan memberi sanksi hukum bagi pelanggarnya karena hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan dan lain – lain⁸. Pada hal lain hukum juga merupakan produk politik sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bersaing. Hukum juga dikonsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positif di dalam kehidupan masyarakat. Jika hukum dijadikan sebagai objek studi maka penelitian yang dilakukan dalam studi hukum pada akhirnya adalah mengetahui kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku dan yang tidak boleh berlaku. Hukum dilihat sebagai perwujudan nilai-nilai tertentu. Misalnya, apa yang harus diperbuat hukum agar dapat memenuhi rasa keadilan. Berdasarkan hal itu maka hukum merupakan instrumen untuk menegakkan keadilan yang wujudnya berupa pedoman perilaku dengan fungsi utama mengatur perilaku manusia.

Kompleksitasnya permasalahan hukum di atas, menyebabkan ilmu hukum dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang, salah satunya adalah politik hukum⁹. Menurut Mahfud M.D adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh negara Indonesia¹⁰. *Legal policy* mengenai pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, menurut L. J. Van Apeldoorn, politik hukum dapat diartikan sebagai politik perundang – undangan. Artinya, politik hukum digunakan untuk

⁷ Anonymous, UUD 1945. Pasal 33 Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sementara spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas.

⁸ Sunggono, Bambang, Hukum dan Kebijakan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, Hal 14-15.

⁹ Rahardjo, Satjipto. 2000, Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bhakti, Hal 7. Ilmu hukum memerlukan pendekatan holistic dengan mempertimbangkan aspek sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, perbandingan sejarah, sejarah hukum, politik hukum, psikologi hukum, filsafat hukum, dan feminisme hukum.

¹⁰ Mahfud, Moh, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2012, Hal 1.

menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang – undangan¹¹.

Oleh karena itu laporan penelitian ini mengangkat judul “Tujuan Negara Dalam Mengatur Frekuensi Radio Komunitas Ditinjau dari Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Studi Kasus di Semarang)”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tujuan negara dalam mengatur frekuensi radio komunitas bagi komunitas?
2. Bagaimanakah problema yang ditemui dan solusi yang diberikan oleh negara dalam pengaturan frekuensi radio komunitas?

2. Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tujuan negara dalam mengatur frekuensi radio komunitas dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan radio komunitas.
2. Untuk menemukan problema yang ditemui dan solusi yang diberikan oleh negara dalam pengaturan frekuensi radio komunitas.

3. Kajian Pustaka

3.1 Tujuan Negara

Sebagaimana diketahui bahwa setiap negara mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Apa yang menjadi tujuan bagi suatu negara, ke arah mana suatu organisasi negara ditujukan merupakan masalah penting. Tujuan negara inilah yang akan menjadi pedoman bagaimana negara disusun dan dikendalikan, serta bagaimana kehidupannya diatur sesuai dengan tujuan itu. Tujuan negara di sini dapat diartikan juga sebagai visi negara. Secara umum, tujuan terakhir setiap negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*). Tujuan kebahagiaan tersebut pada garis besarnya dapat disederhanakan dalam dua hal pokok, yakni: a) keamanan dan keselamatan (*security and safety*); dan b) kesejahteraan dan kemakmuran (*welfare and prosperity*)¹².

Beberapa tokoh penggagas tujuan negara antara lain Dante Alighiere, dengan teori perdamaian dunia, Imanuel Kant, dikenal dengan Teori Penjaminan Hak dan Kebebasan. Teori Kant

tentang tujuan negara didasarkan pada asumsinya bahwa semua orang adalah merdeka dan sederajat sejak lahir. Sama halnya pula dengan negara Republik Indonesia yang berdasarkan negara hukum, mengacu pada pendapat J. Barent dalam bukunya *Der Wetenschap der Politiek*, mengemukakan bahwa tujuan negara yang sebenarnya adalah pemeliharaan, yaitu pemeliharaan ketertiban, keamanan, serta penyelenggaraan kesejahteraan umum dalam arti seluas-luasnya. Jacobsen dan Lipman menyebut tujuan yang demikian itu sebagai “tujuan negara utama”¹³.

Para pendiri negara kita telah mengonsepsikan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, negara yang demokratis (berkedaulatan rakyat), berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berkeadilan sosial. Penertiban keamanan, dan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat yang telah dilakukan oleh negara adalah mengatur perundang-undangan bagi warganya. Salah satu contohnya mengatur telekomunikasi dan informatika, dalam hal penyiaran dan khususnya bagi radio komunitas.

3.2 Perkembangan Radio Komunitas di Indonesia

Radio komunitas di Indonesia mulai berkembang pada Tahun 2000. Radio komunitas merupakan buah dari reformasi politik Tahun 1998 yang ditandai dengan dibubarkannya Departemen Penerangan sebagai otoritas tunggal pengendali media di tangan pemerintah. Keberadaan radio komunitas di Indonesia semakin kuat setelah disahkannya Undang-undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Radio komunitas tumbuh dengan pesat seiring iklim keterbukaan yang lebih luas sejak era reformasi. Bagi radio komunitas memiliki fungsi, antara lain: mempresentasikan serta mendukung budaya dan identitas lokal; menciptakan pertukaran opini bebas; merangsang demokrasi dan dialog; mendukung pembangunan dan perubahan sosial dan lain sebagainya¹⁴.

Secara sederhana, radio komunitas diartikan sebagai radio dari, oleh, untuk dan tentang komunitas¹⁵. Radio ini menjadikan komunitas

¹¹ Apeldoorn, Van, L.J, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pradnya Paramita, 2011, Hal 26-28

¹² Sjahan, Basah, Ilmu Negara: Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, Hal 54

¹³ Ismatullah, Deddy & Asep A. Sahid Gatara, Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama, Bandung: Pustaka Setia, 2007. Hal 78.

¹⁴ Sudiby, Agus, Ekonomi Politik Media Penyiaran. Cetakan I, Yogyakarta: LkiS.2004, Hal 9.

sebagai basis operasionalisasi radio, karena menonjolkan unsur lokalitas, proses produksi dan program acara radio komunitas cenderung berbeda-beda di setiap komunitas, misalnya radio komunitas di daerah nelayan berbeda dengan di daerah pertanian. Berbeda dengan radio swasta yang umumnya berorientasi profit dan mengkomersialisasikan program acara, akar radio komunitas lebih bersifat partisipasi komunitas. Apabila melihat program yang disiarkan oleh radio komunitas yang berorientasi non-profit dan lebih menitikberatkan pada program-program pembelajaran serta pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan atau desa dengan berupaya untuk membangun partisipasi warga melalui siarannya, maka selayaknya radio komunitas tidak dipandang sebelah mata, karena radio komunitas memiliki peran penting dalam mengubah ketidakseimbangan fungsi media sosial dalam mengangkat isu - isu lokal¹⁶.

Selanjutnya, keberadaan radio komunitas dapat menyuarakan berbagai aspirasi, keluh-kesah, persoalan serta berbagai peristiwa lokal dengan menyentuh kehidupan nyata masyarakat komunitasnya. Radio komunitas bisa menjadi wadah sekaligus fasilitator bahkan memberikan advokasi atas berbagai isu lokal masyarakat. Tentu, ini sebuah peran penting yang tidak bisa dianggap remeh dalam rangka membentuk masyarakat madani.

3.3 Radio Komunitas dalam Undang Undang No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran

Beberapa pasal yang terkait langsung dengan radio komunitas sedangkan untuk lengkapnya, dapat dibaca langsung dari dokumen UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran tersebut. Beberapa pasal tentang radio komunitas adalah :

1. Pasal 1 butir 9 (Bab I. Ketentuan Umum). menyatakan keberadaan lembaga penyiar-an komunitas diantara lembaga penyiaran lainnya.
2. Pasal 13 ayat 2 (Bab III. Penyelenggaraan Penyiaran. Bagian Ketiga, Jasa Penyiaran). Menyatakan jasa penyiaran yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran komunitas.
3. Pasal 21 (Bab III. Penyelenggaraan Penyiaran. Bagian Keenam, Lembaga Penyiaran Komunitas). Mengatur tentang syarat dan karakter lembaga penyiaran komunitas).

4. Pasal 22 (Bab III. Penyelenggaraan Penyiaran. Bagian Keenam, Lembaga Penyiaran Komunitas). Mengatur tentang pendanaan pendirian dan sumber sumber pendanaan bagi lembaga penyiaran komunitas)
5. Pasal 23 (Bab III. Penyelenggaraan Penyiaran. Bagian Keenam, Lembaga Penyiaran Komunitas). Mengatur tentang sumber dana pendirian dan operasional)
6. Pasal 24 (Bab III. Penyelenggaraan Penyiaran. Bagian Keenam, Lembaga Penyiaran Komunitas). Mengatur tentang syarat kode etik dan tata tertib serta pengaduan pelanggaran kode etik oleh masyarakat).

Selain pasal-pasal pada UU 32/2002 diatas, sedang disusun pula beberapa aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah (oleh pemerintah). Hal inipun sudah diatur dalam UU 32/2002, yaitu sesuai Pasal 62 ayat 1. Yaitu tentang Pasal 14 ayat (10), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (8), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 60 ayat (3), yang akan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. PP ini sudah harus ditetapkan paling lambat enam puluh hari (60) setelah dibahas (pasal 62 ayat 2). Selain PP diatas, KPI pun memiliki wewenang untuk menetapkan Pedoman Perilaku Penyiaran (Pasal 48 dan Pasal 8 ayat 2) dan Standar Program Siaran (Pasal 8 ayat 2).

3.4 Jaringan Radio Komunitas Jawa Tengah (JRK JATENG)

Jaringan Radio Komunitas Jawa Tengah didirikan pertama kalinya pada tanggal 10 Februari 2005 di Boyolali, Jawa Tengah. Dalam musyawarah anggota JRK Jawa Tengah di Klaten pada tanggal 28 April 2012, terbentuklah pengurus baru periode 2012-2016. Saat ini Radio Komunitas anggota JRK JATENG berjumlah sekitar 54 radio yang tersebar diberbagai wilayah di Jawa Tengah.

3.5 Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio

Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu. Alasannya karena sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenai batas wilayah negara. Hal ini juga berlaku untuk radio komunitas. Sumber tersebut perlu dikelola dan diatur pembinaannya guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional seperti konstitusi dan konvensi Internasional Telecommunication Union serta Radio Regulation.

Dalam rangka pengaturan pengelolaan dan pembinaan sumber daya alam dimaksud, dirasakan

¹⁶ Hakam, Ulil, Konvergensi Media Dalam Radio Komunitas, Jurnal IPTEK-KOM Vol.13 No.1 Juni, 2011 diterbitkan oleh Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta.

perlu untuk menetapkan Peraturan Pemerintah. Dalam Peraturan Pemerintah ini ditegaskan pembinaan spektrum frekuensi radio dilakukan oleh Menteri. Demikian pula dengan radio komunitas. Hal ini dikarenakan spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam terbatas. Oleh karena itu, perlu ada perencanaan terhadap penggunaan sumber daya alam dimaksud. Penggunaan spektrum frekuensi radio komunitas untuk penyelenggaraan telekomunikasi wajib mendapat izin Menteri. Penggunaan terhadap spektrum frekuensi radio ini dikenakan biaya penggunaan yang besarnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah tersendiri. Terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio komunitas juga dilakukan pengawasan dan pengendalian oleh Menteri.

Spektrum frekuensi radio umumnya adalah sumber alam yang tersedia secara merata di setiap negara. Spektrum frekuensi radio adalah sumber alam yang memiliki potensi besar dan jika dikembangkan dengan baik dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja dan meningkatkan kualitas kehidupan suatu bangsa. Semua negara mempunyai kemampuan untuk mengambil keuntungan dari sumber ini dengan mengembangkan dan melaksanakan program spektrum frekuensi radio yang dapat melengkapi pemakaian spektrum frekuensi radio yang efisien dan terorganisir.

Secara universal, spektrum frekuensi radio digunakan untuk bermacam-macam jasa komunikasi radio termasuk diantara komunikasi perorangan perusahaan, navigasi radio, komunikasi radio penerbangan, dan maritim, penyiaran, keselamatan, dan marabahaya, radio lokasi dan amatir.

Penggunaan spektrum frekuensi radio perlu dikoordinasikan untuk mencegah masalah interferensi (gangguan). Dua perangkat komunikasi radio yang bekerja pada frekuensi yang sama, pada waktu yang sama dan pada lokasi yang sama akan menimbulkan interferensi pada perangkat penerima. Spektrum frekuensi radio memiliki ciri terpelihara bila digunakan secara benar, dan terbuang percuma jika tidak digunakan dengan baik. Spektrum frekuensi radio apabila dikelola secara efisien dan efektif untuk secara optimal dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga manfaat ekonomi.¹⁷

Komunikasi radio adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Komunikasi Radio digunakan dalam sejumlah pelayanan semakin bertambah seperti: Pertahanan nasional, keamanan

umum, penyiaran, komunikasi bisnis, dan industri, Komunikasi dan navigasi udara dan laut dan komunikasi pribadi.

Komunikasi radio sangat penting saat bentuk komunikasi lain tidak digunakan seperti dalam lingkungan bergerak atau suatu komunikasi wireless terpusat seperti: pada pertolongan darurat dan bencana. Sistem komunikasi radio bisa digunakan dalam satelit maupun tempat tinggi di bumi. Spektrum frekuensi radio digunakan untuk kegiatan ini.

Spektrum frekuensi radio adalah sumber daya yang dibatasi oleh teknologi dan kemampuan manajemen. Kapasitas besar bisa ditemukan dalam spektrum frekuensi radio apabila dibuat sistem manajemen dan diatur dengan benar. Untuk memperoleh keuntungan dari sumber alam ini setiap negara harus mengembangkan metode untuk mengatur spektrum frekuensi radio untuk memastikan koordinasikan yang efisien dan efektif untuk memenuhi tuntutan langsung dan jangka panjang oleh pelayanan komunikasi radio yang sudah ada dan yang baru.

Kemampuan dari masyarakat untuk memaksimalkan keuntungan dari sumber spektrum sangat tergantung pada seberapa mudah para pemakai bisa memperoleh akses ke spektrum frekuensi radio. Kemudahan akses ke spektrum ditentukan oleh masing-masing administrasi.

Ragam dan jumlah besar pelayanan radio yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan dan efisiensi komunitas ekonomi tersedia untuk umum, kebijakan yang berkaitan dengan kemudahan menggunakan spektrum harus terbuka dan fleksibel sementara proses administrasi yang digunakan untuk mengizinkan pemakaian harus cukup efisien supaya frekuensi yang diminta bisa dikoordinasikan dan diberikan izin dalam waktu yang masuk akal.

Sistem Manajemen spektrum frekuensi radio yang efisien dan efektif memberikan rangka kerja untuk menjalankan pelayanan ini. Meskipun pengukuran efektivitas sistem manajemen spektrum tidak didefinisikan dengan mudah, secara umum sistem ini berkaitan dengan seberapa baik memenuhi kebutuhan negara. seberapa baik mampu mengakomodasikan mereka yang menginginkan atau perlu menggunakan spektrum dan untuk melindungi kepentingan umum dalam penggunaan frekuensi radio. Prosedur manajemen spektrum frekuensi radio harus pasti bahwa spektrum frekuensi radio digunakan seefisien mungkin. Dikarenakan spektrum frekuensi radio adalah sumber daya alam dapat habis maka setiap penggunaan spektrum frekuensi radio mewakili suatu investasi dan bisa membuat sistem lain tidak menggunakan sumber daya tersebut. Saat spektrum frekuensi radio dikelola dengan baik, pemakai dan

¹⁷ Denny Setiawan, *Alokasi Frekuensi, Kebijakan dan Perencanaan Spektrum Indonesia*, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta, 2010, hlm. 171.

penyedia komunikasi bisa menambah waktu dan uang, merasa nyaman karena kegiatan mereka akan berlangsung dan pemakai komunikasi radio akan membeli pelayanan dan peralatan karena mengetahui bahwa sistem radio akan bekerja dengan semestinya.

Setiap bangsa yang menyatukan secara efektif dalam komunitas pengguna spektrum internasional dapat menentukan pelayanan-pelayanan yang tersedia seperti pelayanan udara dan laut internasional, komunikasi satelit, dan pencarian dan penyelamatan serta pencegahan masalah gangguan radio antar perbatasan.

Gelombang radio bergerak sepanjang perbatasan nasional dan banyak sistem radio yang berkerja secara global mendukung komunikasi untuk perdagangan dan perjalanan internasional dan komunikasi internasional. Dan kini telah dikembangkan suatu struktur untuk mengkoordinasikan kegiatan dan untuk bersama-sama mencegah gangguan telekomunikasi lintas negara. Pertama kerjasama internasional dalam bidang terdapat pada saat terciptanya *Internasional Telegraph Union* di Paris Tahun 1865. Kerjasama internasional dalam komunikasi radio dimulai pada Tahun 1903 dengan diadakannya *Preliminary Conference on Radiotelegraphy* tidak sepenuhnya bersatu hingga *Radiotelegraphy Conference* Internasional pertama diadakan di Berlin Tahun 1906. *Tabel Of Frekuensi Alocation* (Tabel Alokasi Frekuensi) bisa ditelusuri ke *Radiotelegraphy Conference* Pertama yang mengalokasikan frekuensi sebanyak 500 sampai 1000 kHz untuk korespondensi publik. dalam pelayanan laut sebuah band frekuensi (di bawah 188 kHz) untuk komunikasi jarak jauh oleh stasiun pinggir pantai dan sebuah band (188-500 kHz) untuk stasiun militer dan angkatan laut yang tidak diperuntukan bagi korespondensi umum.

4. Metode Penelitian

4.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: metode pendekatan yuridis empiris¹⁸ yaitu metode yang memiliki pendekatan yang tidak hanya melihat data sekunder dari hasil telaah pustaka tetapi juga data primer dari hasil penelitian selama di lapangan. Penelitian ini disebut juga penelitian bekerjanya hukum (law in action)¹⁹.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm 28.

¹⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan*

4.2 Spesifikasi Penelitian

Dalam penyusunan dan penulisan penelitian ini akan digunakan deskriptif analitis. Bersifat deskriptif analitis penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu baik per-UU-an maupun teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif²⁰, yang menyangkut permasalahan diatas.

4.3 Sumber Data

Data yang akan digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang nantinya akan diolah peneliti. Selanjutnya, data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan²¹

Guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada maka data sekunder dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:²²

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 2. Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
 3. Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit.
 6. Peraturan Menteri Koinfo No. 28 /P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Hlm 47.

²⁰ Moch Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia. Hlm 84.

²¹ Ali, Zainuddin.. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. , Hal 106.

²² Ibid, Hal. 12.

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.
 9. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari:
1. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang penyiaran radio komunitas.
 2. Majalah-majalah dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penyiaran radio komunitas.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

Selain data sekunder, dalam penelitian ini juga menggunakan data primer yaitu wawancara dengan Humas Dinas Perhubungan dan Informatika Propinsi Jawa Tengah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Semarang dan *Stakeholders* radio komunitas di Semarang.

4.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian²³. Pengumpulan data akan dilakukan metode literatur (kepuustakaan), yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Selanjutnya, pengumpulan data juga akan menggunakan data lapangan sebagai penunjang, yang diperoleh melalui wawancara untuk memperoleh informasi dan pendapat-pendapat dari Kepala Pusat Informasi dan Humas Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Humas Dinas Perhubungan dan Informatika Propinsi Jawa Tengah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di

²³ Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. Hlm.110.

lingkungan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Semarang²⁴.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan, seperti: Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Peraturan Menteri Kominfo No. 28 /P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

4.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini akan digunakan metode berpikir yang deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap data primer²⁵.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

5.1 Tujuan Negara Dalam Mengatur Frekuensi Radio Komunitas Dilihat dari Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Radio Komunitas

Spektrum frekuensi radio merupakan gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran). Spektrum frekuensi radio selain merupakan sumber daya alam terbatas juga merupakan kekayaan nasional yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai sumber daya alam yang termasuk ranah publik, spektrum frekuensi radio dikuasai dan diatur penggunaannya oleh negara. Penguasaan dan pengaturan oleh negara

²⁴ Ali, Zainuddin, Op.cit, Hal 107.

²⁵ Ibid.

merupakan perwujudan dari Hak Menguasai Negara seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dalam pasal tersebut diatur bahwa bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Di Indonesia, sendiri terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelenggaraan penyiaran, khususnya penggunaan spektrum frekuensi radio. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Penyiaran Tanpa Izin Serta Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin Untuk Keperluan Penyiaran. Tujuan surat edaran tersebut adalah sebagai bentuk nyata komitmen Pemerintah untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melindungi masyarakat pada umumnya dan pengguna spektrum frekuensi radio yang sudah memiliki izin pada khususnya. Surat Edaran ini ditetapkan dalam rangka penegakan hukum terhadap penyelenggara penyiaran tanpa izin dan/atau pengguna spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) demi terciptanya kepastian hukum dan tertib administrasi.

Mengutip dari laman resmi Direktorat Jenderal (Dirjen) Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi, Spektrum Frekuensi Radio merupakan sumber daya alam yang terbatas yang mempunyai nilai strategis dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan dikuasai oleh negara. Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio sebagai sumber daya alam tersebut perlu dilakukan secara tertib, efisien dan sesuai dengan peruntukannya sehingga tidak menimbulkan gangguan yang merugikan. Penggunaan spektrum frekuensi radio antara lain untuk keperluan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi khusus, penyelenggaraan penyiaran, navigasi dan keselamatan, Amatir Radio dan KRAP (Komunikasi Radio Antar Penduduk), serta sistem peringatan dini bencana alam²⁶.

Keterkaitan tersebut secara lebih tegas dijelaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU

Penyiaran), yang menyebutkan bahwa salah satu pokok pikiran dalam penyusunan Undang-Undang tersebut adalah penyiaran mempunyai kaitan erat dengan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit geostasioner yang merupakan sumber daya alam yang terbatas sehingga pemanfaatannya perlu diatur secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUPA, penguasaan Negara atas sumber daya alam di Indonesia memberikan wewenang kepada Negara untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Wewenang tersebut diberikan kepada Negara untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam hal spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terdapat di udara dan ruang angkasa, penguasaan tetap berada di tangan negara, akan tetapi melalui Pasal 48 UUPA diatur bahwa melalui Hak Guna Ruang Angkasa, orang sebagai subyek hukum di luar negara dapat mempergunakan tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa, sepanjang tidak bertentangan dengan persyaratan mengenai pemanfaatannya. Pemanfaatannya pun sudah sewajarnya memperhatikan hakikat kesumberdayaan dari spektrum frekuensi radio, bahwa spektrum frekuensi adalah *res communes* (barang bersama milik umat manusia) dan bukan *res nullius*, dimana kepemilikan didasarkan pada siapa yang menemukannya.

Di antara wewenang Komisi Penyiaran Indonesia (KPI- KPID) termasuk didalamnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPI- KPID) Jawa Tengah, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran, terdapat hanya satu wewenang yang memiliki keterkaitan dengan Hak Menguasai dari Negara, yaitu melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Koordinasi yang dimaksud tentunya mengenai segala hal tentang pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk kegiatan penyiaran yang berhubungan dengan wewenang Negara atas sumber daya alam di Indonesia seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA. Fungsi keberadaan KPI- KPID Jawa Tengah terkait pengaturan

26

http://sdppi.kominfo.go.id/artikel_c_7_p_1856.htm. Diakses pada 9 Desember 2014.

mengenai pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk kegiatan penyiaran lebih kepada aspek administratif saja. Aspek administratif yang dimaksud adalah mengenai pemberian izin penyelenggaraan penyiaran seperti yang diatur dalam Pasal 33 UU Penyiaran. Pada ayat (4) diatur bahwa pemberian izin dan perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara setelah memperoleh:

1. Masukan dan hasil evaluasi dengan pendapat antara pemohon dan KPI- KPID..
2. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI- KPID.
3. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI- KPID dan Pemerintah.
4. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI- KPID.

Lebih lanjut, dalam ayat (5) diatur bahwa atas dasar hasil kesepakatan antara KPI- KPID antara Pemerintah, secara administratif izin penyelenggaraan penyiaran diberikan oleh Negara melalui KPI- KPID. Ketentuan tersebut yang menurut penulis merupakan hal yang menjembatani konsep Hak Menguasai dari Negara atas sumber daya alam dengan wewenang KPI- KPID terkait pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk kegiatan penyiaran, meskipun hanya terkait pengaturan yang bersifat administratif semata.

Selanjutnya sebelum membahas mengenai problema yang ditemui dalam pengaturan frekuensi radio komunitas, dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait ada baiknya dibahas juga mengenai posisi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai penyelenggaraan penyiaran di Indonesia terhadap Pemerintah. Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) UU Penyiaran, yang dimaksud dengan Pemerintah adalah "Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden atau Gubernur." Keberadaan Pemerintah dalam hal pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran tidak serta merta meniadakan independensi dari suatu lembaga regulator bernama KPI-KPID. Perubahan UU Penyiaran memberikan ruang kepada KPI-KPID untuk sebesar-besarnya menggunakan independensinya terkait penyelenggaraan penyiaran. Transfer dari hak eksklusif Pemerintah di masa lalu kepada KPI-KPID sebagai sebuah *independent regulatory body* dimaksudkan untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan²⁷.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, ruang lingkup KPI- KPID saat ini hanya terbatas pada aspek-aspek isi siaran semata. Berbeda halnya dengan ketentuan dalam UU Penyiaran bahwa KPI- KPID memiliki ranah urusan yang luas terkait penyiaran, dari mulai aspek administratif, isi siaran, permodalan, peluang usaha, sampai masalah teknis penyiaran. Gejala tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan ini perlu dikritisi dan ditelaah lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Pengaturan terkait pemanfaatan spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan penyiaran tidak hanya melibatkan KPI- KPID, tetapi juga Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo). Kemkominfo memiliki Direktorat Jenderal khusus dalam hal pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam yang terbatas, yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI). Dirjen SDPPI merupakan hasil pemekaran Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010. Direktorat Jenderal lain hasil pemekaran tersebut adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI). Dalam pelaksanaannya, Ditjen SDPPI berfokus pada pengaturan, pengelolaan, dan pengendalian sumber daya dan perangkat pos dan informatika yang terkait dengan penggunaan oleh internal (pemerintahan) maupun publik luas/masyarakat²⁸.

Ditjen SDPPI juga memiliki Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi yang tersebar di 35 lokasi di Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi j.o. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit, Kemkominfo melalui Ditjen SDPPI menerbitkan izin penggunaan spektrum frekuensi radio. Ini yang menjadi pembeda antara wewenang Kemkominfo dengan KPI- KPID. Kemkominfo menerbitkan izin penggunaan spektrum frekuensi radio, yang terdiri dari Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio, Izin Stasiun Radio, dan Izin Kelas. Sementara itu, KPI-KPID berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UU Penyiaran, menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran terkait penyiaran radio dan penyiaran

²⁷ Judhariksawan, 2010, Hukum Penyiaran, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 9.

²⁸ http://sdppi.kominfo.go.id/artikel_c_1_p_2.htm. Diakses pada 5 Mei 2015.

televisi. Izin Penyelenggaraan Penyiaran baru diberikan kepada suatu lembaga penyiaran setelah memperoleh persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (4) UU Penyiaran, yang salah satunya adalah izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI- KPID (huruf d).

5.2 Problema yang Ditemui oleh Negara Dalam Pengaturan Frekuensi Radio Komunitas

Beberapa praktik penyelenggaraan penyiaran secara ilegal marak terjadi belakangan ini. Radio komunitas di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, dua lembaga penyiaran tersebut melakukan kegiatan penyiaran tanpa mengantungi izin penyiaran, parahnya lagi, isi siaran kedua lembaga tersebut telah menyiarkan materi kampanye dari beberapa calon anggota legislatif, dimana seharusnya baru boleh disampaikan melalui media massa 21 hari sebelum masa tenang²⁹.

Khususnya di Semarang, radio komunitas tak berizin marak juga terjadi. Pada umumnya mereka menyiarkan program siaran dengan jenis tertentu saja, misalnya acara keagamaan, acara hajatan warga, program musik dangdut, dan sebagainya. Hal ini seperti pada kasus-kasus berikut ini (tahun 2014)³⁰:

1. PT. Radio Kebenaran Insan Semesta (KIS FM) Semarang yang mendapat surat teguran tertulis No. 482/337.1 tanggal 18 Agustus 2014 karena tanggal 11 Agustus 2014 sekitar pukul 06.57 WIB berupa pemutaran lagu berjudul "Aw Aw" (Penyanyi: Melinda). Dalam lagu tersebut terdapat lirik berkonotasi/ mengesankan cabul. Sementara itu, pasal yang dilanggar adalah Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) Pasal 20 Ayat (1).
2. PT. Radio Ungaran Pola Pariwara (POP FM) Semarang yang mendapat surat teguran tertulis No. 482/337 tanggal 18 Agustus 2014 karena tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 07.41 WIB berupa pemutaran lagu berjudul "Simpanan" (Penyanyi: Zilvana). Dalam lagu tersebut terdapat lirik berkonotasi cabul/ mengesankan hubungan seks. Sementara itu, pasal yang dilanggar adalah Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) Pasal 20 Ayat (1).

29

<http://kalbar.antaranews.com/berita/318370/KPI-KPIDd-kalbar-minta-penertiban-lembaga-penyiaran-ilegal>.

Diakses pada 5 Mei 2015..

³⁰ <http://kpid.jatengprov.go.id/pages/teguran>.

Diakses pada 6 Mei 2015.

3. PT. Radio Cakrawala Lintas Atlas (BOM FM) Semarang yang mendapat surat teguran tertulis No. 482/337.2 tanggal 18 Agustus 2014 karena tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 12.12 WIB berupa pemutaran lagu berjudul "Wedhus" (Penyanyi: Wiwik Sagita)" dan • tanggal 14 Agustus 2014 sekitar pukul 12.48 WIB berupa pemutaran lagu berjudul "Bara Bere" (Penyanyi: Siti Badriyah)". Sementara itu, pasal yang dilanggar adalah Peraturan KPI No. 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (SPS) Pasal 20 Ayat (1).

Disamping itu problem yang ditemui menurut hasil penelitian, perwakilan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten/Kota dalam kegiatan Rapat Koordinasi Koordinator Kelompok Masyarakat Pemantau Penyiaran yang diselenggarakan oleh KPID Propinsi Jawa Tengah tanggal 23-24 April 2015 di Kudus diperoleh bahwa sebagian radio komunitas menggunakan *power* pemancar seadanya, sebagian lagi menggunakan *power* pemancar yang cukup kuat hingga mengganggu frekuensi lain. Dalam rapat koordinasi (rakor) tersebut hadir para koordinator kelompok masyarakat pemantau penyiaran radio, termasuk radio komunitas di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah guna menyampaikan dan mengevaluasi laporan hasil pemantau tri wulan pertama tahun 2015.

Hasil pemantauan menunjukkan secara garis besar, temuan dugaan pelanggaran isi siaran tidak mengalami perubahan signifikan dari pemantauan sebelumnya. Kasus-kasus dugaan yang muncul di antaranya seputar iklan pengobatan alternatif yang menjanjikan kesembuhan dan pemutara lagu berkonotasi cabul. Atas temuan dugaan tersebut, KPID Jateng akan segera melakukan pengecekan langsung. Namun di samping itu, satu persoalan yang menjadi keluhan masyarakat adalah banyaknya radio ilegal yang bersiaran. Di Semarang, misalnya tahun 2010 setidaknya terdapat 120 radio komunitas ilegal yang bersiaran dan eksis setiap hari melakukan penyiaran tanpa izin dan sisanya melakukan penyiaran tidak setiap hari ataupun kadang-kadang saja³¹. Kemudian setelah dikumpulkan data yang pasti, Dishubkominfo Semarang mengadakan koordinasi dengan KPID Propinsi Jawa Tengah, Balai Monitoring (Balmon) Kelas 2 Semarang, dan Instansi terkait di jajaran Pemerintah Kota Semarang, sebagai langkah pertama yang diambil

31

<http://nasional.tempo.co/read/news/2011/01/17/179306929/Ratusan-Radio-di-Jawa-Tengah-Tak-Kantongi-Izin>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2015.

adalah dengan mengumpulkan radio komunitas ilegal untuk diadakan Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 18/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Berikutnya, langkah kedua diadakan tindakan persuasif langsung ke lokasi selain juga diadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas tatacara pembuatan berkas dan pengajuan permohonan perizinan.

Dari usaha-usaha itu, 120 Radio Komunitas ilegal yang ada di Semarang bersepakat melakukan merger menjadi 18 stasiun radio komunitas baru untuk mengajukan izin penyiaran secara bertahap ke Kementerian Kominfo RI. Dalam rangka memproses tahapan perizinan pemohon mengundang KPID Propinsi Jateng dan Lembaga Kominfo yang ada di Dishubkominfo Kota Semarang untuk melakukan pembimbingan dalam proses tahapan perizinan termasuk didalamnya membahas berkas permohonan perizinan yang akan dipakai sebagai acuan untuk penerbitan rekomendasi data teknis dan data administrasi serta penyelenggaraan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP).

Berdasarkan data KPID Jateng, sampai dengan tahun 2015 jumlah radio komunitas di Jateng tercatat mencapai 54 radio dengan beragam sekmen komunitas, seperti radio dakwah, radio pendidikan. Jumlah ini akan bertambah dengan adanya tambahan 18 radio komunitas baru (33,33%) di Semarang yang akan mengajukan izin penyiaran (hasil merger dari 120 radio komunitas ilegal). Keberadaan radio komunitas, merupakan amanat UU No. 32/ 2002 tentang Penyiaran, di mana radio tersebut merupakan dari, untuk, oleh, dan tentang komunitas. Keberadaan radio komunitas diharapkan dapat menyatukan ragam komunitas yang ada di masyarakat Jateng, khususnya di wilayah Semarang. Selain amanat UU diatas juga berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 39 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas Pasal 2 (4) dimana radio komunitas didirikan untuk program kegiatan antara lain di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, seni dan budaya dan/atau profesi lainnya dalam rangka melayani kepentingan komunitasnya dengan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan³².

Sayangnya problema yang ditemui dalam pengelolaan radio komunitas selama ini belum maksimal terkadang terkendala terbatasnya frekuensi yang digunakan untuk radio komunitas. Seperti yang diperoleh dari hasil penelitian bahwa beberapa radio komunitas seperti Dais FM (radio komunitas Masjid Agung Semarang), dan REM FM (radio komunitas Universitas Negeri Semarang) menyatakan dengan frekuensi yang digunakan oleh masing-masing radio komunitas tersebut terkadang satu sama lain saling bergesekan sehingga pendengar tidak dapat mendengar dengan nyaman. Sebenarnya tujuan pemerintah dalam mengatur penggunaan frekuensi pada radio komunitas khususnya adalah tindakan yang tepat, mengingat frekuensi adalah termasuk sumber daya alam yang terbatas sifatnya. Tetapi realitanya, dengan pemancar maksimum 50 watt jangkauan suatu radio komunitas dapat menjangkau 7 km bahkan lebih, seharusnya yang terjadi adalah 2,5 km. Hal ini menyebabkan perlu adanya kajian ulang untuk penggunaan frekuensi komunitas agar tertib dan tidak saling merugikan baik pengguna, pendengar dan juga pemerintah karena frekuensi radio juga merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Selain itu kendala yang juga sering timbul adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM); pendanaan; manajemen pengelolaan; dan lain sebagainya. Padahal jika dikelola dengan baik, radio komunitas dapat menghasilkan keuntungan, karena materi siarannya lebih terfokus. Oleh karena itu perlu dibentuk Asosiasi Radio Komunitas Jawa Tengah [ARKJT]. Asosiasi ini terbentuk di Salatiga yang disepakati oleh sekitar 54 radio komunitas yang hadir dalam acara “Diseminasi Peraturan Lembaga Penyiaran Komunitas yang diselenggarakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah di Salatiga belum lama ini. Sebagai ketua presidium ARKJT adalah Karno dari radio komunitas Mesjid Agung Jawa Tengah (Rakom MAJT) Semarang. Tujuan terbentuknya ARKJT ini adalah dapat memajukan radio komunitas sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Jateng.

5.3 Solusi yang Diberikan oleh Negara Dalam Pengaturan Frekuensi Radio Komunitas

Berkaitan dengan problem yang ditemui, maka dibutuhkan pula solusi dalam mengatasi problem tersebut. Lebih lanjut, fenomena munculnya lembaga penyiaran berlangganan (diatur dalam Pasal 25-29 UU Penyiaran) ilegal juga menyulitkan kinerja lembaga penyiaran

³² Anonymous, Permenkominfo No 39 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian dan

Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

berlangganan yang secara hukum berhak beroperasi di Indonesia, terutama mengenai target yang telah ditentukan perusahaan terkait lembaga penyiaran berlangganan³³. Selain kerugian yang diderita oleh perusahaan, masyarakat juga dirugikan terkait mutu gambar yang buruk, frekuensi yang tidak stabil, pembayaran yang tidak transparan, dan tidak adanya perlindungan konsumen yang memadai. Asosiasi Perusahaan Multimedia Indonesia mencatat bahwa terdapat 695 pelaku usaha penyiaran ilegal di seluruh Indonesia.

Salah satu wewenang KPI- KPID sesuai Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran, sekaligus solusi mengatasi problema yang ditemui adalah memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran. Sanksi yang dimaksud adalah sanksi administratif, seperti diatur dalam Bab VIII UU Penyiaran. Mengenai aturan khusus yang dapat menjerat pelaku yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah perihal perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio, maka mengacu pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ("UU Telekomunikasi") yang berbunyi: "*Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit wajib mendapatkan izin Pemerintah.*"

Sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan pasal tersebut adalah sanksi administrasi berupa pencabutan izin (Pasal 45 UU Telekomunikasi). Selain itu, pelanggar juga dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp400 juta (Pasal 53 ayat [1] UU Telekomunikasi). Kemudian, apabila tindak pidana dalam Pasal 33 ayat (1) UU Telekomunikasi tersebut mengakibatkan matinya seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (Pasal 53 ayat [2] UU Telekomunikasi).

Terkait penerapan pemberian sanksi administratif tersebut, menurut Judhariksawan belum dilaksanakan secara optimal. Kewenangan eksekutorial dari KPI- KPID berupa teguran tertulis kepada lembaga penyiaran yang melakukan salah satu dari pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran tidak serta merta membuat jera lembaga penyiaran yang terkena sanksi.

Tahun 2010-2011, Laporan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Kelas II Semarang ditemukan 15-20 radio pemancar

(radio komunitas) yang melakukan pelanggaran. Jenis pelanggaran itu antara lain, melakukan siaran tanpa izin dan mengganggu kanal frekuensi radio milik pihak lain. Pada umumnya dilakukan pembinaan sambil membenahi spektrum frekuensi radio. Jika tetap melakukan pelanggaran, maka akan diserahkan pada proses hukum. Melalui monitoring (pantauan), gangguan/interferensi, baik skala lokal, regional, nasional maupun internasional, akan ditangani sebagai jaminan bahwa stasiun legal dapat berfungsi dengan baik³⁴. Selain itu, untuk menjaga kualitas penerimaan stasiun radio/televise siaran sesuai dengan wilayah layanannya.

Khusus penempatan radio penyiaran akan dilakukan penertiban dalam bentuk *master plan* pembagian frekuensi yang bisa diimplementasikan sampai titik setiap area di daerah. Sedangkan untuk mempertegas pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, ditetapkan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Kewenangan pengisian spektrum frekuensi radio dikembalikan ke pemerintah pusat tanpa mengurangi andil pemerintah daerah. Peningkatan wewenang merupakan suatu keniscayaan bagi KPI- KPID, khususnya dalam hal penegakan hukum terhadap penyelenggaraan penyiaran ilegal, seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Jika di dalam UU Penyiaran, KPI-KPID hanya berwenang memberikan sanksi administratif, perlu dipikirkan terkait peningkatan wewenang tersebut. Misalnya dalam hal penyidikan, kerjasama dengan instansi terkait, yaitu Polri, diejawantahkan dalam peraturan konkrit, dengan sifatnya yang tertulis sehingga dapat dijadikan pedoman di masa yang akan datang.

Selanjutnya, contoh lain adalah dengan memaksimalkan peran KPID, sehingga KPID berhak memberikan kebijakan terkait penertiban lembaga penyiaran ilegal tanpa harus menunggu instruksi dari KPI pusat. Kembali lagi, keberadaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya alam terbatas memberikan tanggung jawab kepada instansi-instansi yang berkewajiban melindungi dan menertibkan pemanfaatannya, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Disamping hal-hal tersebut di atas, bagi pemerintah sendiri, dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika sedang merencanakan program digitalisasi penyiaran, termasuk radio disamping televisi. Selain aspek kesiapan

33

<http://techno.okezone.com/read/2013/09/17/54/867537/siaran-tv-berbayar-ilegal-bikin-lpb-kelimpungan>. Diakses pada 9 Januari 2014

34 <http://desakuhijau.org/en/monitoring-program-berbasis-masyarakat-melalui-radio-komunitas/>. Diakses pada tanggal 4 Juni 2015.

perangkat dan operasional, juga sedang dipertimbangkan dan dikaji pula tentang dampak politik, sosial, budaya dan ekonomi bagi masyarakat. persiapan ke arah itu tetap diadakan, sehingga baik pemerintah maupun para kalangan industri termasuk radio nasional sudah akan mulai dapat memprediksi target, kebutuhan dan proyeksi digitalisasinya. Rencana ke arah penyelenggaraan penyiaran radio digital ini sudah tidak dapat dihindarkan lagi atas dasar³⁵:

1. Sampai saat ini jumlah pemohon penyelenggaraan penyiaran baik televisi maupun radio di Indonesia telah mencapai sekitar 2000-an perusahaan. Kondisi tersebut tidak sepenuhnya tertampung berdasarkan masterplan frekuensi radio penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan televisi siaran dan radio siaran.
2. Jumlah total izin penyelenggaraan penyiaran yang dikeluarkan oleh sejumlah Pemerintah daerah yang sudah meningkat demikian tinggi selama ini.
3. Semakin banyaknya perizinan penyiaran oleh sejumlah Pemerintah daerah selama ini yang cenderung menimbulkan pemborosan penggunaan sumber daya frekuensi radio.
4. Dipandang perlu untuk lebih mengifisienkan penggunaan frekuensi radio yang sumber dayanya semakin terbatas..
5. Frekuensi radio pada dasarnya tidak menganut sistem hak milik melainkan hak pakai..
6. Teknologi informatika ke depan cenderung meninggalkan penyiaran analog menuju era digital.
7. Model bisnis penggunaan frekuensi radio untuk lembaga penyiaran harus sepenuhnya ditinjau ulang.

Dengan adanya radio digital, diharapkan kualitas suaranya akan jauh lebih meningkat. Selain itu, lebih mempermudah untuk menjelajah internet seandainya konvergensi internet dengan broadcast sudah lebih sempurna.

Radio yang berbentuk digital ini disebut juga dengan Radio Internet karena untuk mengakses Radio streaming harus menggunakan media Internet. Jangkauan Radio streaming sangat luas karena bersifat global, berbeda dengan Radio konvensional yang jangkauannya terbatas karena menggunakan antena untuk mencapai jangkauan sinyal. Dewasa ini telah banyak Radio swasta di Indonesia yang menggunakan Radio streaming sebagai media siaran mereka. Dengan adanya Radio streaming tidak ada lagi masalah jarak dan waktu

untuk mendengarkan siaran Radio yang ingin didengarkan. Pengelola bisnis Radio lokal dapat beralih pada bisnis Radio streaming karena lebih mudah dikenal dan jangkauan yang disiarkan oleh radio streaming lebih luas.

6. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan negara sebagai pembuat peraturan perundangan tentang penyiaran sekaligus mengatur frekuensi radio komunitas perlu menertibkan, memberi keadilan bagi pelaku radio komunitas dan memberi sanksi hukum bagi pelanggarnya karena hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan dan lain – lain. Hal tersebut diatur dalam UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan mulai berlaku efektif Desember 2002.
2. Sebanyak 18 radio komunitas baru (33,33%) di Semarang yang akan mengajukan izin penyiaran (hasil merger dari 120 radio komunitas ilegal). Problem lainnya sebagian radio komunitas masih menggunakan *power* pemancar seadanya, sebagian lagi menggunakan *power* pemancar yang cukup kuat hingga mengganggu frekuensi lain, seperti yang dialami oleh radio Dais FM ((radio komunitas Masjid Agung Semarang), REM FM (radio komunitas Universitas Negeri Semarang). Salah satu wewenang KPI- KPID sesuai Pasal 8 ayat (2) UU Penyiaran, adalah memberikan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, seperti diatur dalam Bab VIII UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2011. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Apeldoorn, Van, L.J, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Denny Setiawan, 2010. Alokasi Frekuensi, Kebijakan dan Perencanaan Spektrum Indonesia, Departemen Komunikasi dan Informatika, Jakarta.
- Gulo, W. 2002. Metodologi Penelitian. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta

³⁵ Siaran Pers No. 5/DJPT.1/KOMINFO/5/2008. **Selamat Datang Era Penyiaran TV dan Radio Digital.**http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_713.htm. Diakses pada tanggal 4 Juni 2015.

- Hakam, Ulil, Konvergensi Media Dalam Radio Komunitas, Jurnal IPTEK-KOM Vol.13 No.1 Juni, 2011 diterbitkan oleh Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Yogyakarta.
- Ismatullah, Deddy & Asep A. Sahid Gatara. 2007. Ilmu Negara dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama. Pustaka Setia. Bandung.
- Judhariksawan, 2010, Hukum Penyiaran. Rajawali Press. Jakarta.
- Mahfud, Moh, 2012. Politik Hukum di Indonesia, PT Raja Grafindo Perkasa. Jakarta.
- Moch Nazir. 1998. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Pustaka Pelajar, Cetakan 1. Jogjakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000, Ilmu Hukum. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1994. Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Sjahran, Basah, 1997. Ilmu Negara: Pengantar, Metode, dan Sejarah Perkembangan, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Sudiby, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran. Cetakan I, LkiS.Jogjakarta.
- Sunggono, Bambang, 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Sinar Grafika. Jakarta.
- Undang-Undang dan Surat Keputusan Menteri Anonymous, UUD 1945.
- Anonymous, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Anonymous, UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Anonymous, Permenkominfo No 39 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian dan Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.
- Keputusan Menteri No 15 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Master Plan) Frekuensi Radio Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM (Frequency Modulation).

Artikel dan Internet

- <http://desakuhijau.org/en/monitoring-program-berbasis-masyarakat-melalui-radio-komunitas>
- <http://kalbar.antaraneews.com/berita/318370/KPI-KPIDd-kalbar-minta-penertiban-lembaga-penyiaran-ilegal>.
- <http://komunikasi.us/index.php/course/perkembangan-teknologi-komunikasi/147-revian-paper-3>
- <http://kpid.jatengprov.go.id/pages/teguran>.
- <http://www.merdeka.com/peristiwa/eksistensi-radio-berita-di-tengah-era-digital.htm>
- <http://nasional.tempo.co/read/news/2011/01/17/179306929/Ratusan-Radio-di-Jawa-Tengah-Tak-Kantongi-Izin>.
- <http://news.indonesiakreatif.net/radio-tidak-boleh-mati/>
- http://www.postel.go.id/info_view_c_26_p_713.htm
m. Siaran Pers No. 5/DJPT.1/KOMINFO/5/2008. Selamat Datang Era Penyiaran TV dan Radio Digital.
- http://sdppi.kominfo.go.id/artikel_c_1_p_2.htm.
- http://sdppi.kominfo.go.id/artikel_c_7_p_1856.htm